



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

**PRASASTI WIHARA II NOMOR INVENTARIS BG. 774
DARI KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

**Dokumen Nomor : 20/TACB-BANTUL/X/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022**

REKOMENDASI

PRASASTI WIHARA II NOMOR INVENTARIS BG. 774 DARI KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 yang ditemukan di Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Pasal 33, 34, dan 35 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
- c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6.
- d. Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Tanggal 22 Februari 2022; dan
- e. SK Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, tanggal 25 Febuari 2022.
- Merekomendasikan : Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Prasasti Wihara II Nomor inventaris BG.774 dari Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
(Sumber: TACB Bantul, 2007)



Prasasti Wihara II Nomor inventaris BG.774 dari Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
(Sumber: TACB Bantul, 2007)

HASIL KAJIAN

PRASASTI WIHARA II NOMOR INVENTARIS BG. 774

| I | IDENTITAS | | | | |
|----|-----------|---|---|---|-------|
| | Lokasi | : | Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | | |
| | Alamat | : | Jalan Yogya-Solo Km. 15 | | |
| | Kalurahan | : | Tamanmartani | | |
| | Kapanewon | : | Kalasan | | |
| | Kabupaten | : | Sleman | | |
| | Provinsi | : | Daerah Istimewa Yogyakarta | | |
| | Koordinat | : | - | | |
| | Bahan | : | Batu andesit | | |
| | Ukuran | : | Diameter | : | 37 cm |
| | | : | Tinggi keseluruhan | : | 51 cm |
| II | DESKRIPSI | | | | |
| | Uraian | : | <p>Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 berbentuk silinder dan diduga dulunya merupakan lingga semu, yaitu bentuk silinder di bagian atas dan segi empat di bagian bawah. Prasasti ditulis dengan aksara dan bahasa Jawa Kuno, dipahatkan mengelilingi bagian berbentuk silinder sebanyak 2 baris. Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 pernah dibaca oleh Rita Margaretha Setianingsih dalam buku <i>Pusaka Aksara Yogyakarta</i> yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya pada tahun 2015. Alih aksara dan alih bahasa Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 sebagai berikut:</p> <p>Alih aksara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saka 796 // (paki hum) jah // si (ma) wihara rakrya banu wwah // 2. <i>srawana masa //</i> <p>Alih bahasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun Saka 796 // <i>paki hum jah //</i> sima di wihara milik Rakrya Wwah // 2. bulan srawana // <p>Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 merupakan salah satu dari dua prasasti lingga semu yang ditemukan di Pleret. Prasasti yang satu lagi ialah Prasasti</p> | | |

| | | |
|------------|---|--|
| | | Wihara I Nomor Inventaris BG.323. Kedua prasasti tersebut berisi tentang pendirian tanah perdikan untuk wihara pada tahun 796 Saka atau 874 Masehi. |
| | Kondisi Saat Ini | : Kondisi batu utuh dan terawat, aksara dalam kondisi aus namun masih dapat terbaca |
| | Sejarah | : <p>Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 dituliskan pada tahun 796 Saka atau jika dikonversikan ke dalam tahun Masehi menjadi tahun 874. Penulisan prasasti diperintahkan oleh Raja (<i>rakryan</i>) Banuwwah, yakni raja daerah di wilayah Pleret pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi (855-885 Masehi).</p> <p>Prasasti Wihara II berisi tentang pendirian tanah perdikan bagi bangunan wihara milik Rakryan Banu. Lokasi wihara tidak diketahui, akan tetapi diperkirakan terletak di dekat tempat penemuan prasasti. Hal ini karena letak tanah perdikan diyakini selalu berdekatan dengan wihara yang dibiayainya. Alasannya ialah untuk mempermudah operasional wihara dalam menyelenggarakan upacara persembahyangan harian, bulanan, biannual (dua kali setahun), maupun tahunan. Dengan memiliki tanah perdikan sendiri, maka kelangsungan wihara dapat terjaga.</p> <p>Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 ditemukan pada tahun 1985, lokasi temuan hanya disebutkan di Kapanewon Pleret, Bantul. Prasasti Wihara II tercatat sebagai koleksi BPCB DIY dengan nomor inventaris BG. 774 pada 4 Juli 1985.</p> |
| | Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan | : Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. |
| III | KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA | |
| | Dasar Hukum | : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: <p>Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima |

| | | |
|--|--------------------|--|
| | | <p>puluh) tahun;</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berupa benda alam dan/ atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/ atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</p> <p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</p> <p>c. merupakan kesatuan atau kelompok.</p> <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p> |
| | Pernyataan Penting | : Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul merupakan sumber sejarah yang memberikan data mengenai kebijakan raja daerah yang berkaitan dengan penetapan tanah perdikan di wilayah Pleret pada masa Mataram Kuno abad ke-9. |
| | Alasan | : Pasal 5 Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya karena: <p>a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, karena dituliskan pada tahun 796 Masehi atau 874 Masehi.</p> <p>b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, dari sisi aksara dan bahasa yang digunakan yakni aksara dan bahasa Jawa Kuno;</p> <p>c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dari kriteria:</p> <p>1) sejarah, memberikan informasi mengenai sistem birokrasi dan tata guna lahan pada tahun 874</p> |

Masehi yakni ketika Mataram Kuno berada di bawah pemerintahan Rakai Kayuwangi (855-885 Masehi).

- 2) ilmu pengetahuan, mempunyai potensi untuk diteliti dalam rangka menjawab masalah di bidang ilmu arkeologi (epigrafi), sejarah, antropologi, sosiologi, politik, dan linguistik.
- 3) Agama, merupakan bukti bahwa di wilayah Pleret telah ada masyarakat penganut agama Hindu dan institusi keagamaan berupa wihara yang didukung oleh raja setempat dalam bentuk pemberian tanah perdikan.
- 4) Kebudayaan, dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa Kuno pada abad ke-9 sudah memiliki sistem pertanggalan tersendiri serta mengenal budaya literasi yang kemudian diwujudkan dalam penulisan prasasti.

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, yang berupa karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya dan benda yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, daerah, dan komunitas tertentu, yakni masyarakat penganut agama Hindu di wilayah Pleret pada abad ke-9.

Pasal 6

Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, merupakan Benda Cagar Budaya:

- a. benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia yang dapat dihubungkan dengan sejarah birokrasi dan tata guna lahan pada masa Mataram Kuno.
- b. Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 bersifat bergerak karena sifatnya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain; dan
- c. Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 merupakan kesatuan dengan Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323.

Pasal 44

Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena

| | | |
|-----------|--|---|
| | | <p>memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Bantul karena merupakan bukti peninggalan sejarah dari masa kerajaan Mataram Kuno yang ditemukan di Kabupaten Bantul; b. mewakili masa gaya yang khas; Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 774 dibuat dengan tata cara penulisan prasasti yang khas yakni diterakan pada media batu serta menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno; c. -; d. jenisnya sedikit; Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 774 merupakan salah satu prasasti dari batu yang ditemukan di Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul yang masih utuh dan dapat dibaca dengan jelas, dan/atau e. jumlahnya terbatas; Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 774 merupakan salah satu dari sedikit prasasti batu yang dituliskan pada abad ke-9 serta ditemukan di Kabupaten Bantul sehingga jumlahnya terbatas. |
| IV | KESIMPULAN | |
| | <p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <p>Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774 ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p> | |

REKOMENDASI PENETAPAN

**PRASASTI WIHARA II NOMOR INVENTARIS BG. 774 DARI KAPANEWON
PLERET, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

Drs. Wahyu Indrasana

Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch.

Dra. Tri Hartini

Risman Supandi, M.Pd.

Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Bantul

Hari, tanggal: Jumat, 11 November 2022

PEMBACAAN ULANG PRASASTI

ANALISIS PRASASTI WIHARA II NOMOR INVENTARIS BG.774

DAFTAR PUSTAKA

Christie, Jan Wisseman. 1999. *Register of the Inscriptions of Java 732-1060 A.D. (The Inscriptions of Mataram)*.

Darmosoetopo, Riboet. 2003. *Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X TU*. Yogyakarta: Prana Pena.

Supangat, Sri Surayati, dkk. 2007. *Pusaka Aksara Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.